



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : KP-DJPD 7006 Tahun 2025

TENTANG
TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN
TAHUN 2026

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Jalan Tahun Anggaran 2026, diperlukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Lalu Lintas Jalan Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Lalu Lintas Jalan Perhubungan Darat tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Lalu Lintas Jalan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR LALU LINTAS JALAN PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN

PERTAMA : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Lalu Lintas Jalan yang terdiri dari Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Tim Penyusun Perjanjian Kinerja (PK), Tim Penyusun Rencana Aksi (Renaksi), Tim Penyusun Monitoring Renaksi, Tim Penyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulanan, Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Tim Pengisian Aplikasi E-Performance, Tim Pengisian Aplikasi E-SAKIP Reviu, dan Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan ini.**

- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.
- KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Lalu Lintas Jalan Tahun Anggaran 2026 dan DIPA pada instansi yang terkait dalam susunan keanggotaan tim SAKIP ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 29 Desember 2025

a.n DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR LALU LINTAS JALAN,



RUDI IRAWAN, S.SiT, MT.
NIP. 19740522 199703 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Yang Bersangkutan

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat
Nomor : KP-DJPD 7006 Tahun 2025
Tanggal : 29 Desember 2025

TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Penanggung Jawab : Direktur Lalu Lintas Jalan;
2. Ketua : Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan;
3. Sekretaris : Ketua Tim Tata Usaha;
4. Anggota :
 1. Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota;
 2. Kepala Subdirektorat Perlengkapan Jalan;
 3. Kepala Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas;
 4. Kepala Subdirektorat Pengendalian Operasional;
5. Sekretariat :
 1. Ketua Tim Kepegawaian;
 2. Ketua Tim Manajemen Lalu Lintas Jalan Perkotaan;
 2. Ketua Tim Rekayasa Lalu Lintas Jalan Perkotaan;
 3. Ketua Tim Pengembangan Teknologi Lalu Lintas Perkotaan;
 4. Ketua Tim Manajemen Lalu Lintas Antar Kota;
 5. Ketua Tim Pengembangan Teknologi Lalu Lintas Antar Kota;
 6. Ketua Tim Rekayasa Lalu Lintas Antar Kota;
 7. Ketua Tim Analisis Dampak Lalu Lintas;
 8. Ketua Tim Evaluasi dan Sertifikasi;
 9. Ketua Tim Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas;
 10. Ketua Tim Teknis Perlengkapan Jalan;
 11. Ketua Tim Usaha Perlengkapan Jalan;
 12. Ketua Tim Teknologi Perlengkapan Jalan;
 13. Ketua Tim Pengawasan;
 14. Ketua Tim Penindakan;
 15. Ketua Tim Penyidikan Bidang LLAJ.

NO	NAMA	UNIT KERJA
Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Renaksi, Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulanan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		
1.	Fibrita Anggraeni, S.T.	Subbagian Tata Usaha
2.	Fitria Nurjanah, S.T.	Subbagian Tata Usaha
3.	Idham Adriansyah, A.Md.Kb.N.	Subbagian Tata Usaha
4.	Aan Sophan	Subbagian Tata Usaha
5.	Diana Widya Indriani	Subbagian Tata Usaha
6.	Muhammad Annas Putra, S.M.	Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan
7.	Septian Rino Ardiansyah	Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan
8.	Ayu Putu Widhyarti, S.T.	Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota

9.	Amelia Sofia Fitri, S.Tr.Tra	Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota
10.	Chandra Putro Pratikno	Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota
11.	Ganesvara Jusa Katuuk, S.Tr.	Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas
12.	Revi Renaldi Hidayatullah, A.MD, TRA.	Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas
13.	Prisca Magdalena Samosir, A.Md LLAJ.	Subdirektorat Perlengkapan Jalan
14.	Mia Triska Ambarwati, A.Md Tra.	Subdirektorat Perlengkapan Jalan
15.	Rendy Oktavianus	Subdirektorat Perlengkapan Jalan
16.	Muhammad Dhiyaa Islami	Subdirektorat Perlengkapan Jalan
17.	Putri Fadhilla Chaniago, S.ST.	Subdirektorat Pengendalian Operasional
18.	Namira Arfah Niadhya	Subdirektorat Pengendalian Operasional

Tim Pengisian Aplikasi E-Performance		
1.	Riska Angga Dewi, A.Md, S.P.W.K.	Subbagian Tata Usaha
2.	Muhammad Annas Putra, S.M.	Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan
3.	Freza Aulia Revaughani	Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan
4.	Ayu Putu Widhyarti, S.T.	Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota
5.	Theresia Marsintauli P, S.Tr.Tra	Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota
6.	Mahara Denang Kinsako	Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota
7.	Ganesvara Jusa Katuuk, S.Tr.	Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas
8.	Revi Renaldi Hidayatullah, A.MD, TRA.	Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas
9.	Prisca Magdalena Samosir, A.Md LLAJ.	Subdirektorat Perlengkapan Jalan
10.	Rendy Oktavianus	Subdirektorat Perlengkapan Jalan
11.	Putri Fadhilla Chaniago, S.ST.	Subdirektorat Pengendalian Operasional
12.	Namira Arfah Niadhya	Subdirektorat Pengendalian Operasional

Tim Pengisian Aplikasi E-SAKIP Reviu		
1.	Riska Angga Dewi, A.Md, S.P.W.K.	Subbagian Tata Usaha
2.	Diana Widya Indriani	Subbagian Tata Usaha

Tim Reviu Rencana Strategis		
1.	Fibrita Anggraeni, S.T.	Subbagian Tata Usaha
2.	Fitria Nurjanah, S.T.	Subbagian Tata Usaha
3.	Riska Angga Dewi, A.Md, S.P.W.K.	Subbagian Tata Usaha
4.	Idham Adriansyah, A.Md.Kb.N.	Subbagian Tata Usaha
5.	Aan Sophan	Subbagian Tata Usaha
6.	Diana Widya Indriani	Subbagian Tata Usaha
7.	Febrina Rachmatika Andini, S.ST.	Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan
8.	Dearahwati	Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan
9.	Septian Rino Ardiansyah	Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan
10.	Ayu Putu Widhyarti, S.T.	Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota
11.	Amelia Sofia Fitri, S.Tr.Tra.	Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota
12.	Yusfy Abdul Yatsin, A.Md LLAJ.	Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota
13.	Ganesvara Jusa Katuuk, S.Tr.	Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas
14.	Revi Renaldi Hidayatullah, A.MD, TRA.	Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas
15.	Prisca Magdalena Samosir, A.Md LLAJ.	Subdirektorat Perlengkapan Jalan

16.	Mia Triska Ambarwati, A.Md Tra.	Subdirektorat Perlengkapan Jalan
17.	Muhammad Dhiyaa Islami	Subdirektorat Perlengkapan Jalan
18.	Putri Fadhilla Chaniago, S.ST.	Subdirektorat Pengendalian Operasional
19.	Namira Arfah Niadhya	Subdirektorat Pengendalian Operasional

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat

Nomor : KP-DJPD 7006 Tahun 2025

Tanggal : 29 Desember 2025

**URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN
TAHUN 2026**

1. Penanggung Jawan mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Jalan;
- b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada Tim Penyusun dalam Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Lalu Lintas Jalan;
- c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
- d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.

2. Ketua mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulanan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Jalan;
- b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Mengidentifikasi dan menetapkan Kegiatan Tim Penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Jalan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- d. Melakukan inventarisasi hasil penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.

4. Anggota mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP;
- b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Membantu anggota Tim Penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Jalan;
- b. Membantu Tim Penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SAKIP;
- c. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP.

6. Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai tugas:

- a. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Lalu Lintas Jalan Tahun 2025-2029;
- b. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Lalu Lintas Jalan Tahun 2025-2029 dan DIPA Direktorat Lalu Lintas Jalan Tahun Anggaran 2026;
- c. Menyusun Rencana Aksi Tahun 2026 berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Lalu Lintas Jalan Tahun Anggaran 2026;
- d. Menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Direktorat Lalu Lintas Jalan setiap Triwulan;
- e. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Lalu Lintas Jalan secara periodik.

7. Tim Penginputing Aplikasi E-Performance mempunyai tugas:

- a. Mengisi dan mengupdate RKT dan PK pada aplikasi e-Performance Kementerian Perhubungan (<http://eperformance.dephub.go.id>);
- b. Mengisi dan mengupdate capaian kinerja secara rutin tiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada aplikasi e-Performance dimaksud.

8. Tim Penginputing Aplikasi E-SAKIP Reviu mempunyai tugas:

- a. Mengupload dokumen-dokumen SAKIP pada aplikasi e-SAKIP Reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<http://esr.menpan.go.id>) tepat waktu.

9. Tim Reviu Rencana Strategis mempunyai tugas:

- a. Mengkaji Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi terhadap Rencana Strategis Direktorat Lalu Lintas Jalan Tahun 2025-2029;
- b. Melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi bila tidak sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Lalu Lintas Jalan Tahun 2025-2029.
- c. Melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi bila terjadi revisi pada Rencana Strategis Direktorat Lalu Lintas Jalan Tahun 2025-2029.